

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan *ta'zirat* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang menyenangkan, aman, damai dan stabil<sup>1</sup> sebagai suatu bentuk penyelesaian hukum yang tidak atau belum ditetapkan berdasar *hudud* ataupun *qisas* merupakan jalan keluar yang luas bagi pengembangan hukum dan hukuman dalam Pendidikan Islam. Untuk penerapan *hudud* dan *qisas* sudah secara rinci dijelaskan lewat ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadis seperti hukuman *murtad*, berzina, menuduh berzina, *kafarat* sumpah, mencuri dan sebagainya (dalam problem *hudud*) juga hukuman pembunuhan dengan sengaja, tidak sengaja (untuk problem *qisas*). Walaupun suatu kemungkinan pada problem-problem tertentu, masalah *ta'zirat* dapat masuk ke dalamnya, seperti hukuman bagi anak meninggalkan salat setelah berumur 10 tahun dan berapa besar kadar pukulannya.

Berdasar semangat Al Qur'an maupun Al Hadis, *ta'zirat* dalam konteks ini dapat dikembangkan secara luas di segala bidang kehidupan termasuk pendidikan. Obyek primer dari *ta'zirat* adalah perbaikan dan tingkat hukuman masing-masing individu mempunyai variasi sebab yang berbeda. Al Kisani misalnya, menggolongkan hukuman menjadi empat kelas atas dasar tujuan. Ada yang cukup dengan kontak antara pendidik dan anak didik, dengan dialog dan peringatan seperti terhadap

---

<sup>1</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-kaidah Dasar*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Khalilullah Ahmas Masikur Hakim

golongan intelek, ada yang menggunakan penjara sebagai sarana dan ada pula yang memerlukan hukuman dera (fisik).<sup>2</sup>

Islam mengajarkan dan memerintahkan untuk memuliakan dan memperhatikan pendidikan anak. Anak sebagai si terdidik hendaknya tetap dalam keadaan baik, meskipun pada suatu saat mereka juga terkadang melakukan kesalahan atau berbuat menyimpang. Untuk melaksanakan perintah ini sudah barang tentu setiap faktor pendidikan yang terlibat di dalamnya harus mendukung. Salah satu dari faktor tersebut adalah alat. Yang dimaksud faktor alat adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan pendidikan.<sup>3</sup> Alat pendidikan tidak terbatas pada benda-benda kongkret saja tetapi juga berupa nasehat, tuntunan, contoh-contoh, hukuman dan ancaman.<sup>4</sup>

Hukuman sebagai konsekuensi akan tindakan indiscipliner atau bentuk ketidaktaatan dalam pendidikan harus dapat menimbulkan keinsyafan dan penyesalan anak didik dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Hukuman dalam pendidikan adalah usaha untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti anak didik, walaupun tahu hasilnya belum tentu dapat diharapkan mesti berhasil.

Keberhasilan pemberian hukuman tergantung pada beberapa faktor antara lain pribadi pendidik, pribadi anak didik, bahan atau cara yang dipakai dalam menghukum anak dan juga suasana atau situasi dan kondisi ketika memberi hukuman. Tujuan hukuman dalam Pendidikan Islam adalah untuk meluruskan

---

<sup>2</sup> HAR. Gibb and JH. Kramers, *Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1974), 589.

<sup>3</sup> Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al Ghozali* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1991), 73.

<sup>4</sup> S. I. Rana, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Sistematis* (Yogyakarta: Andi Offset

perbuatan anak sehingga sesuai dengan jalan Pendidikan Islam karena dalam Pendidikan Islam hukuman adalah sebagai tuntunan dan perbaikan bukan sebagai hardikan dan balas dendam.<sup>5</sup> Apabila semua usaha untuk mempengaruhi anak gagal dilakukan bukan berarti harus sabar dan halus terus menerus, tetapi dengan sedikit kekerasan kadang diperlukan juga.<sup>6</sup>

Tujuan dan langkah-langkah penerapan hukuman ada yang menimbulkan penderitaan yang dirasakan penerima hukuman. Penderitaan sebagai akibat hukuman hanya akan mempunyai arti apabila memang penderitaan itu tidak mungkin untuk dielakkan dan apabila ternyata tidak ada jalan lain lagi daripada penderitaan untuk mencapai tujuan dan apabila sudah pasti bahwa yang dituju itu memang baik untuk manusia dalam menuju ke tujuan pendidikan.<sup>7</sup>

Berbagai pendapat yang berbeda-beda jika berbicara tentang permasalahan hukuman pada anak. Sebagaimana orang menganggap bahwa memberikan hukuman kepada anak seolah-olah telah memperkosa hak seorang anak dan tidak menunjukkan jiwa pendidik. Sedangkan sebagian orang lagi menyetujui hukuman sebagai cara untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diinginkan orang tua atau guru (pendidik).

Suatu masalah timbul apakah hukuman termasuk penguatan (*reinforcement*) sebagaimana pemberian hadiah (*reward*). Menurut Skinner, hukuman mempunyai perbedaan utama dengan penguatan. Penguatan meliputi pemberian stimulus positif atau penghapusan suatu stimulus negatif, sedangkan hukuman terdiri dari suatu

---

<sup>5</sup> M.A. Al Abrosyi, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bustami Gani Djohar Bakry (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970), 153.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>7</sup> S. I. Bernadik, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*

stimulus negatif atau menghapuskan stimulus positif dari seseorang. Di samping itu penguatan merupakan penguat respon sedangkan hukuman memperlemah respon.<sup>8</sup>

Beda pendapat di kalangan ahli ilmu jiwa dan ahli pendidikan terhadap hukuman atas dasar moral dan dasar ilmu pendidikan. Menurut pandangan moral, hukuman berarti perlakuan tidak berperikemanusiaan dan permusuhan. Sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan, ahli pendidikan pada penelitian awalnya menyatakan:

1. Hukuman hanya agak memperlambat penghapusan tingkah laku.
2. Memaklumkan penghentian perilaku-perilaku yang tidak diterima daripada perilaku yang diterima.
3. Menghasilkan perilaku pelarian seperti membolos dan sebagainya.
4. Menyebabkan hilangnya perilaku spontanitas dan fleksibilitas.
5. Sering dianggap sebagai jalan yang tidak menarik untuk mengubah tingkah laku yang tidak disukai.<sup>9</sup>

Hukuman pada anak menjadi salah satu pilar alat pendidikan yang perlu dan penting karena:

1. Kecenderungan pendidikan modern memandang bahwa hukuman adalah hal yang tabu dan sudah tidak sesuai ternyata tidak seluruhnya benar.
2. Hukuman mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam dunia pendidikan sehingga perlu dikaji.

---

<sup>8</sup> Morris L. Bigge, *Learning Theories for Teachers* (New York: Harper and Row Publisher, 1982), 123.

<sup>9</sup> *Journal of Educational Psychology*, 1971, 63, 1-10.

3. Hukuman yang digunakan dalam pendidikan berfungsi sebagai bimbingan, perbaikan dan mengarahkan peserta didik sehingga perlu kajian yang komplementer antara tinjauan paedagogis dan psikologis agar didapatkan rumusan dan cara pandang yang utuh tentang hukuman pada anak.

Hukuman memang bukan langkah awal untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut diantaranya dapat menggunakan contoh-contoh, teladan, nasehat, bimbingan atau cara lain yang bisa mendidik dengan halus. Apabila nasehat dan teladan tidak mampu lagi maka saat itulah harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan ditempat yang benar. Tindakan tegas yang dimaksud adalah hukuman.<sup>10</sup>

Wacana penggunaan hukuman baik secara jasmaniyah maupun psikologi sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku anak didik telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفِرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

" Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: "Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia 7 tahun. Dan pukullah jika tidak mau shalat diusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan al Hakim dengan rawi-rawi Muslim)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> M. Quthb, *Sistem Pendidikan* ..... , 341.

<sup>11</sup> Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Alkani*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mublamal Hamidi dan Imam A. Manan (Surabaya: PT. Pina Ilmu, 1992) 310

Hukuman adalah jalan paling terakhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu Al Ghazali tidak sependapat dengan orang tua yang menyegerakan menghukum anak didiknya.<sup>12</sup> Sikap orang tua atau pendidik tercermin dalam Sabda Nabi SAW: "Allah tidak mengutus aku untuk berbuat kasar atau dzalim kepada orang lain akan tetapi mengutusku untuk mengajar atau mendidik dan membuat segala sesuatu menjadi mudah."<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Kartini Kartono mengatakan bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik yang harus dipertimbangkan adalah usia dan tingkat perkembangan anak. Hukuman digunakan hanya sebatas untuk tujuan pendidikan. Dalam menghukum anak didik pun, seorang pendidik hendaknya ikut merasakan (empati) penderitaan atas hukuman yang dilakukannya terhadap anak didik. Pada dasarnya hukuman yang diberikan tidak terlepas dari rasa kasih sayang pendidik. Seringkali pendidik atau orang tua dalam memberikan hukuman tidak melihat tingkat kesalahan anak yang manusiawi dan akibat-akibat yang timbul baik psikis maupun fisik anak didik. Hal ini karena tidak dilandasi pengetahuan yang mendukung sehingga anak kehilangan masa anak-anaknya.

Anak yang dimaksud dalam penelitian sebagaimana yang dikatakan Kartini Kartono adalah *pertama*, manusia yang berusia 1 sampai 5 tahun yang disebut dengan masa kanak-kanak (periode estatis) dimana ciri khas yang dimilikinya antara lain: bersifat *egosentris-riaf*, mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif, ada kesatuan jasmani dan rohani

---

<sup>12</sup> Zainuddin dkk, *Seluk Beluk* ..... , 86.

<sup>13</sup> ... ..

yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai satu totalitas dan sikap hidup yang fisiognomis.<sup>14</sup>

*Kedua*, usia 6 sampai 12 tahun yang disebut dengan masa anak-anak Sekolah Dasar (periode Intelektual). Ciri khas pada usia ini adalah perkembangan yang amat pesat, penghayatan yang sifatnya lebih rasional, timbul kesadaran akan kewajiban kerja dan prestasi dan sikap yang "zakelijk", obyektif dan empiris.<sup>15</sup> Begitu juga pada masa ini, sebenarnya anak telah tumbuh sikap obyektifnya yang menyangkut tentang kenyataan yaitu anak mempunyai sikap yang serius kepada dunia nyata (realistis) dan kesusilaan yaitu sikap anak terhadap norma susila sudah jujur meskipun terkadang acuh tak acuh.<sup>16</sup> Anak usia 6–12/13 tahun di mana pada masa ini:

1. Anak lebih banyak dipengaruhi atau menurut teman-temannya daripada orang tua.
2. Kode moral anak juga dipengaruhi oleh kelompoknya karena masa ini juga masa kelompok. Anak ingin diterima oleh teman-temannya sebagai anggota kelompok.
3. Anak siap untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangannya yang kebanyakan berpusat pada aspek intelek.
4. Anak suka bertengkar baik dengan teman ataupun dengan anggota keluarga yang lain
5. Anak terdorong untuk berprestasi.<sup>17</sup>
6. Masa imitatif (meniru-niru).

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), 109.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 134.

<sup>16</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 76.

<sup>17</sup> M. Aliul Sahri, *Dasar-dasar Psikologi Umum dan Perkembangannya* (Jakarta: Pedoman

Mempertanggungjawabkan kelangsungan dunia masa depan anak tentunya untuk memberikan suasana yang benar haruslah dipahami lebih awal perkembangan anak. Di sini tampak bahwa psikologi sangat dibutuhkan kehadirannya terutama dalam pendidikan dan pengajaran dimana pendidik menghadapi anak-anak yang mempunyai sifat-sifat psikis yang berbeda baik dalam pikiran, kemauan, perasaan, latar belakang keluarga, struktur jasmani, *psycho structure* dan sebagainya.<sup>18</sup>

Proses pengembangan diri seorang anak dapat menengok pada pengalaman-pengalaman masa lampau, masa kini, untuk kemudian membuat rencana hari esok (cita-cita hidup). Sekalipun dalam kenyataan, lingkungan sosial ikut mempengaruhi perkembangan dirinya, tetapi sebagai subyek anak bebas menentukan seleksi atau pilihan antara hal yang diperlu ditolak dan diterima. Oleh karena itu dalam hal seorang anak melakukan latihan segenap kemampuan dan fungsi psiko-fisiknya perlu adanya kelonggaran sedemikian rupa. Sebab anak adalah merupakan penguasa (*author*) bagi dirinya sendiri untuk hari sekarang dan hari mendatang.<sup>19</sup> Karena manusia sejak lahirnya telah mempunyai potensi-potensi dan sifat-sifat yang tidak terhitung banyaknya, hal ini masih berupa kemungkinan-kemungkinan dalam pengembangannya.<sup>20</sup>

Pentingnya melihat segala aspek permasalahan hukuman anak tidak semata-mata dari aspek pendidikan (paedagogis) saja tetapi juga dari sisi kejiwaan anak (psikologis) agar didapatkan hasil telaah yang menyeluruh. Sehingga pendekatan paedagogis-psikologis adalah pendekatan yang menuntut kepada kita untuk

---

18 C. Hasan, *Dimensi-dimensi Psikologi Pendidikan* (Surabaya: Al Ikhlah, 1994), 57.

19 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* ..... , 33-34.

20 Zainuddin dkk, *Seluk Beluk* ..... , 66.



berpandangan bahwa manusia didik adalah makhluk Tuhan yang berada pada proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah bersama-sama.<sup>21</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas begitu eratnya hubungan antara dunia pendidikan Islam dengan hukuman sebagai salah satu alat pendidikan maka dari penelitian yang penulis lakukan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukuman anak dalam Sistem Pendidikan Islam ?
2. Bagaimanakah konsep penerapan dan dampak hukuman pada anak dalam Pendidikan Islam ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan pembahasan dari penelitian ini:
  - a. Memaparkan sistem Pendidikan Islam
  - b. Mengkaji bagaimana konsep, dampak dan kritik terhadap penerapan hukuman bagi anak dalam Pendidikan Islam
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Membantu memecahkan masalah dalam pendidikan yang berkaitan dengan faktor alat pendidikan yang berbentuk hukuman.
  - b. Dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pendidik dalam menerapkan hukuman yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat termasuk di dalamnya lingkungan tempat ibadah.

---

<sup>21</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993),

- c. Khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan fisik dan psikis anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Publikasi penelitian ilmiah mengenai kepribadian anak memperlihatkan apresiasi yang tinggi untuk lebih mengenal hakikat anak secara utuh dan menyeluruh dalam setiap fase perkembangannya. Prestasi besar para peneliti telah mampu mengungkap wawasan anak memahami dunianya dan bukan hanya penilaian spekulatif orang dewasa (*outsider*) terhadap dunia anak. Paduan akumulasi pemikiran murni dan penelitian empirik memperkaya khasanah konsep teoritik yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan praktis kompleksitas problem pendidikan anak.

Banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk memasuki, mengerti, memahami dunia pendidikan usia anak-anak khususnya penerapan dan fungsi hukuman sebagai salah satu alat pendidikan termasuk di dalamnya penelitian ilmiah yang berbentuk buku. Kebanyakan buku-buku yang membedah masalah kehidupan anak hanya mengulas tentang hukuman (*punishment*) terkait erat dengan kedisiplinan dan hadiah (*reward*) baik karya yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing.

Dalam karyanya yang berjudul, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Ahmad Ali Budaiwi menyatakan bahwa betapa kayanya agama Islam yang *hanif* akan prinsip-prinsip pendidikan dan bagaimana Islam menata dan mengemasnya sebagai pedoman dalam proses pembinaan psikologis, pendidikan dan sosial anak. Islam sebagai sistem hidup yang universal telah menempatkan konsep

hukuman sebagai prinsip yang utama dalam pendidikan. Dengan hukuman anak akan berhati-hati agar tidak terjerumus pada keburukan.

Guna melengkapi tinjauan pustaka di atas, penulis akan mengemukakan penelitian tulisan yang sudah ada tentang hukuman. *Pertama*, tulisan yang berjudul *Penderaan Emosi Kanak-kanak Trauma Terselindung*, hasil penelitian Kasmini Kassim dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) menyatakan bahwa akibat hukuman kerap terjadi dengan tidak kelihatan tetapi kesannya terhadap perkembangan fisikal dan mental di kalangan anak-anak sangat jelas sehingga memerlukan penanganan psikologis. Bentuk hukuman terhadap anak-anak tersebut berbentuk hukuman fisikal, hukuman seksual, hukuman karena mereka diabaikan penjagaan dan hukuman emosi.

*Kedua*, hasil penelitian Erlin Nagasaputra, *Pengaruh Hukuman pada Siswa dan Bagaimana Cara mengatasinya*, mengemukakan adanya kenyataan perbedaan pendapat mengenai hukuman sebagaimana orang menganggap bahwa memberikan hukuman kepada anak didik seolah-olah telah memperkosa hak seorang siswa dan tidak menunjukkan jiwa pendidik. Sedangkan sebagian orang lagi menyetujui hukuman sebagai cara untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diinginkan pendidik. Di sekolah sering dijumpai adanya masalah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa. Guru mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Pernah terdengar keluhan seorang guru bahwa siswanya tidak juga berhenti menyontek, berkelahi, padahal sudah seringkali diberikan hukuman. Sementara itu, ada juga guru yang disalahkan oleh orang tua karena anaknya tidak mau sekolah lagi akibat hukuman yang diberikannya.

*Ketiga*, *Dampak Psikologis Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Menurut Pandangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)*, tulisan Hadi Rahmat banyak mengemukakan hukuman dalam konteks *hudud* dan *qisas* seperti yang dituntunkan Al

Qur'an dan Al Hadis dan penerapannya di kalangan umat Islam. Namun ada celah dan peluang hukuman dan permasalahannya dalam bentuk lain yang belum dituntunkan Al Qur'an maupun Al Hadis namun semangat dan dasarnya diambil dari keduanya yang disebut dengan *ta'zirat*. Namun *ta'zirat* inipun tidak banyak dielaborasi oleh Hadi Rahmat dan terasa dangkal, sehingga penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk tesis ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana penerapan hukuman terhadap anak dengan segala aspek yang melingkupinya dengan sudut pandang dan kaca mata pendidikan diusia anak dan aspek psikologisnya.

Tesis ini dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan terhadap penelitian yang sudah ada dan dilakukan sebagaimana disebut di atas. Penelitian-penelitian tersebut hanya melihat sisi hukuman dan penerapannya bagi anak tinjauan paedagogis dan psikologis secara terpisah atau hanya melihat dampak yang diakibatkannya. Kajian yang menyertakan sudut pandang paedagogis dan psikologis dalam sebuah penelitian secara bersama-sama belum pernah penulis temukan. Dengan melihat saling terkaitnya antara pendekatan paedagogis dan psikologis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, menyeluruh dan komprehensif terhadap dunia anak dan permasalahan penerapan hukuman bagi anak, maka penelitian dalam bentuk tesis ini sebagai upaya untuk memberikan kontribusi intelektual dan melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada.

#### **E. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah agar dapat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode. Metode mengikuti sifat obyek penelitian. Wujud obyek penelitian pada hakekatnya ada dua yakni idea dan fakta.<sup>22</sup> Begitu pula

---

<sup>22</sup> J. S. Suriasumantri, " Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan ". *Jurnal Studi Islam Gong Mahasiswa*. No 03/Th III/1993, SMF Utkuluddin Jakarta: IAIN Sunif Hidayatullah, 15

dalam penulisan dan pembahasan tesis ini. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, baik pengumpulan data atau pun pembahasannya adalah:

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan *library research*, yakni mengumpulkan bahan dari sumber primer Al Qur'an dan Al Hadis yang terkait erat dengan hukuman bagi anak dan sumber sekunder yang berbentuk buku-buku, artikel yang dipandang ada relevansinya sebagai bahan penulisan. Sehubungan dengan data di atas maka metode yang digunakan adalah dokumentasi, datanya disebut data literatur.<sup>23</sup> Dengan langkah ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema pokok penulisan tesis ini pada khasanah pustaka yang ada.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa cara pendekatan guna mengadakan studi terhadap kehidupan anak-anak. *Pertama*, dengan pendekatan obyektif yaitu melakukan observasi secara teratur dan sistematis dan mengukur dimensi-dimensi obyektif yang tampak pada perilaku anak-anak. Pendekatan ini mencoba untuk menguak sisi-sisi kehidupan anak sehingga hasil dari perilaku yang dilakukannya menyebabkannya menerima hukuman. *Kedua*, pendekatan subyektif yaitu tidak meneliti setiap potensi yang bisa dilihat atau diukur akan tetapi berusaha mencatat dan mempermasalahakan antara lain isi kehidupan batiniah anak, pendapat dan pandangannya, keinginan dan perasaannya yang paling dalam. Pendekatan ini berusaha menjelaskan dan menilai perasaan dan pikiran anak

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 67

menurut kriteria anak sendiri.<sup>24</sup> Dengan pendekatan ini dituntut apakah hukuman yang diterapkan sudah sesuai dengan kehidupan alamiah anak.

### 3. Metode Analisa Data

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Analitik yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan dan mengklasifikasikan serta membandingkan fenomena-fenomena.<sup>25</sup> Adapun metode analisa data yang dipergunakan adalah:

#### a. Deduktif

Yaitu metode berpikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk generalisasi berdasarkan hubungan persamaan kaidah.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data yang berkaitan dengan dalil-dalil *nash* baik Al Qur'an maupun Al Hadis serta teori-teori yang terkait dengan permasalahan hukuman bagi anak dalam dunia pendidikan.

#### b. Induktif

Yakni metode berpikir dengan cara menggiring data yang bersifat umum dalam aneka pembahasan yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep dan realitas penerapan hukuman dengan segala aspek yang terkait sehingga akan didapatkan saran dan rekomendasi serta kritik terhadap penerapan hukuman bagi anak.

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak* ..... , 10-11.

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), 44.

<sup>26</sup> Winarna, Sunahmad, *Dasar-dasar Penelitian: Jenis, Desain, Metode, dan Teknik*

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah maka perlu uraian yang disusun secara sistematis sehingga terbentuk suatu uraian dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Dalam sistematika pembahasan ini, ingin dijabarkan bahwa terbentuknya tesis ini terbagi menjadi lima bagian.

Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Sistem Pendidikan Islam: Pengertian Pendidikan Islam, Dasar-dasar Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, Materi Pendidikan Islam, dan Metode Pendidikan Islam.

Bab III berisi Pengertian Hukuman, Fungsi dan Tujuan Penggunaan Hukuman, Macam-macam Hukuman, Syarat-syarat Penggunaan Hukuman, Langkah-langkah dan Bentuk Hukuman.

Bab IV berisi Dampak Penerapan Hukuman: Dampak Psikologis Hukuman terhadap sikap dan Kegiatan Belajar, Terhadap Pembentukan Kepribadian, Terhadap Perubahan Sikap Dalam Pergaulan dan Sikap Keagamaan serta Kritik Terhadap Penerapan Hukuman.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran